P U T U S A N

Nomor 3102 K/PID.SUS.LH/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	:	**JOKO SUSANTO alias JOKO bin MUCHLIS (Alm)**;
Tempat lahir	:	Rembang;
Umur / Tanggal lahir	:	36 tahun / 9 Juli 1981;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Amposari RT.05 RW.03, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Putussibau karena didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

Primair: melanggar Pasal 88 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidair: melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu tanggal 24 Juli 2018 sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SUSANTO alias JOKO bin MUCHLIS tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO SUSANTO alias JOKO bin MUCHLIS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK – KO) dengan nomor KO.A.0612369 dengan nama pengirim Hutan Hak FRANSISKUS DING.
   - Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK – KO) dengan nomor KO.A.0711267 dengan nama pengirim Hutan Hak FRANSISKUS DING.
   - Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK – KO) dengan nomor KO.A.0712246 dengan nama pengirim Hutan Hak FRANSISKUS DING.
   - Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK – KO) dengan nomor KO.A.0723468 dengan nama pengirim Hutan Hak FRANSISKUS DING.
   - Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK-KO) dengan Nomor KO.0622338 pengirim atas nama FRANSISKUS DING.
   - 1 (satu) unit Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 8939 AN, nomor rangka MHMFE74P5EK129312 nomor mesin 4D34T – K68528 dengan Bak Kayu dan STNK.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 8875 AN, nomor rangka MHMFE74P5EK119323 nomor mesin 4D34T – K28700 dengan Bak Kayu dan Fotocopi STNK.
- 1 (satu) unit Truck MITSUBISHI warna Kuning, KB 8831 DB, Nomor Rangka MHMFE74P5BK062715, Nomor Mesin 4D34T-GY3261 dan STNK.
- 1 (satu) unit Truck MITSUBISHI warna Kuning, KB 9214 QL, Nomor Rangka MHMFE75P6CK014786, Nomor Mesin 4D34TH16390 dan STNK.
- 1 (satu) Unit Mobil MITSUBISHI L. Truck warna Kuning, KB 9276 AG, Nomor Rangka MHMFE74P5BK047387, Nomor Mesin 4D34T-G39511 beserta STNK.
- Kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah dalam bentuk papan dengan ukuran 510cm x 15cm x 2,4cm, 450cm x 15cm x 2,4cm, 400cm x 15cm x 2,4cm, 320cm x 15cm x 2,4cm dan 270cm x 15cm x 2,4cm dengan jumlah keseluruhan 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima)

Digunakan untuk perkara lain atas nama Akbari Alecander, Muhammad Jais, Robertus Randum, Suhaidi, Suwandi;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 41/Pid.Sus/ 2018/PN.Pts., tanggal 3 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SUSANTO alias JOKO bin MUCHLIS tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja turut serta mengangkut atau menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO SUSANTO alias JOKO bin MUCHLIS oleh karena itu dengan pidana pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
   - ✓ Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK – KO) dengan nomor KO.A.0612369 dengan nama pengirim Hutan Hak FRANSISKUS DING.
   - ✓ Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK – KO) dengan nomor KO.A.0711267 dengan nama pengirim Hutan Hak FRANSISKUS DING.
   - ✓ Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK – KO) dengan nomor KO.A.0712246 dengan nama pengirim Hutan Hak FRANSISKUS DING.
   - ✓ Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK – KO) dengan nomor KO.A.0723468 dengan nama pengirim Hutan Hak FRANSISKUS DING.
   - ✓ Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK-KO) dengan Nomor KO.0622338 pengirim atas nama FRANSISKUS DING.
   - ✓ 1 (satu) unit Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 8939 AN, nomor rangka MHMFE74P5EK129312 nomor mesin 4D34T – K68528 dengan Bak Kayu dan STNK.
   - ✓ 1 (satu) unit Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 8875 AN, nomor rangka MHMFE74P5EK119323 nomor mesin 4D34T – K28700 dengan Bak Kayu dan Fotocopi STNK.
   - ✓ 1 (satu) unit Truck MITSUBISHI warna Kuning, KB 8831 DB, Nomor Rangka MHMFE74P5BK062715, Nomor Mesin 4D34T-GY3261 dan STNK.
   - ✓ 1 (satu) unit Truck MITSUBISHI warna Kuning, KB 9214 QL, Nomor Rangka MHMFE75P6CK014786, Nomor Mesin 4D34TH16390 dan STNK.
   - ✓ 1 (satu) Unit Mobil MITSUBISHI L. Truck warna Kuning, KB 9276 AG, Nomor Rangka MHMFE74P5BK047387, Nomor Mesin 4D34T-G39511 beserta STNK.
   - ✓ Kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah dalam bentuk papan dengan ukuran 510cm x 15cm x 2,4cm, 450cm x 15cm x 2,4cm, 400cm x

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

15cm x 2,4cm, 320cm x 15cm x 2,4cm dan 270cm x 15cm x 2,4cm dengan jumlah keseluruhan 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima).

Tetap dalam sitaan untuk dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam proses penuntutan dalam berkas perkara atas nama Akbari Alecander, Muhammad Jais, Robertus Randum, Suhaidi, Suwandi;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 96/PID.SUS/2018/PT.PTK., tanggal 26 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding baik yang diajukan dari Jaksa/Penuntut Umum maupun dari / Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts., tanggal 3 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SUSANTO alias JOKO bin MUCHLIS (Alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja turut serta mengangkut atau menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO SUSANTO alias JOKO bin MUCHLIS oleh karena itu dengan pidana pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- ✓ Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK – KO) dengan nomor KO.A.0612369 dengan nama pengirim Hutan Hak FRANSISKUS DING.
- ✓ Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK – KO) dengan nomor KO.A.0711267 dengan nama pengirim Hutan Hak FRANSISKUS DING.
- ✓ Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK – KO) dengan nomor KO.A.0712246 dengan nama pengirim Hutan Hak FRANSISKUS DING.
- ✓ Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK – KO) dengan nomor KO.A.0723468 dengan nama pengirim Hutan Hak FRANSISKUS DING.
- ✓ Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK-KO) dengan Nomor KO.0622338 pengirim atas nama FRANSISKUS DING.
- ✓ 1 (satu) unit Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 8939 AN, nomor rangka MHMFE74P5EK129312 nomor mesin 4D34T – K68528 dengan Bak Kayu dan STNK.
- ✓ 1 (satu) unit Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 8875 AN, nomor rangka MHMFE74P5EK119323 nomor mesin 4D34T – K28700 dengan Bak Kayu dan Fotocopi STNK.
- ✓ 1 (satu) unit Truck MITSUBISHI warna Kuning, KB 8831 DB, Nomor Rangka MHMFE74P5BK062715, Nomor Mesin 4D34T-GY3261 dan STNK.
- ✓ 1 (satu) unit Truck MITSUBISHI warna Kuning, KB 9214 QL, Nomor Rangka MHMFE75P6CK014786, Nomor Mesin 4D34TH16390 dan STNK.
- ✓ 1 (satu) Unit Mobil MITSUBISHI L. Truck warna Kuning, KB 9276 AG, Nomor Rangka MHMFE74P5BK047387, Nomor Mesin 4D34T-G39511 beserta STNK.
- ✓ Kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah dalam bentuk papan dengan ukuran 510cm x 15cm x 2,4cm, 450cm x 15cm x 2,4cm, 400cm x 15cm x 2,4cm, 320cm x 15cm x 2,4cm dan 270cm x 15cm x 2,4cm dengan jumlah keseluruhan 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tetap dalam sitaan untuk dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam proses penuntutan dalam berkas perkara atas nama Akbari Alecander, Muhammad Jais, Robertus Randum, Suhaidi, Suwandi;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2018/PN.Pts., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Putussibau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2018/PN.Pts., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Putussibau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Oktober 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 30 Oktober 2018;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Oktober 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 24 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu pada tanggal 3 Oktober 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 30 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 24 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa lagi pula keberatan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena masalah penentuan berat ringan (ukuran) pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan kewenangan *judex facti* dan alasan yang demikian bukan merupakan alasan formil kasasi;
- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Pontianak sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang benar;

Terhadap alasan kasasi Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

turut serta mengangkut atau menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang, yaitu berawal dari Aan menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli kayu jenis meranti di Putussibau. Mereka berdua berangkat ke Putussibau untuk mengecek kayu akan dibeli, dan setibanya di Putussibau Aan mengenalkan Terdakwa kepada Fransiskus Ding sebagai orang dapat menyediakan kayu beserta dokumen kelengkapan yang dibutuhkan. Pada saat itu Fransiskus Ding menyatakan kepada Terdakwa bahwa dia sanggup menyediakan kayu yang dibutuhkan Terdakwa, mengurus kelengkapan dokumen kayu dan Terdakwa tinggal menerima beres kayunya di Semarang;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli kayu yang dibutuhkannya dari masyarakat yang berasal dari Hutan Hak Masyarakat di daerah Seluan Putussibau, Terdakwa membawa kayunya tersebut ke Sawmil milik saksi Abang Sumarno untuk dibelah menjadi papan semuanya berjumlah 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) keping. Atas pertanyaan Terdakwa selanjutnya Fransiskus Ding mengajak Terdakwa ke Pontianak menemui Budi Hasan pejabat yang berwenang menerbitkan dokumen guna mengurus dokumen kayu milik Terdakwa;
- Bahwa untuk itu Terdakwa membayar perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan, Penggantian Nilai Tegakan, dan Dana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Reboisasi kayu miliknya sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Fransiskus Ding, menyerahkan data ukuran kubikasi yang akan diangkut dan data truk ke Fransiskus Ding yang akan digunakan untuk mengangkut kayunya ke Pontianak;

- Bahwa setelah satu minggu lebih Terdakwa menanyakan kepada Fransiskus Ding tentang penyelesaian dokumen kayu dari Hasan Budi, pada tanggal 25 Februari 2018 Fransiskus Ding mengirimkan 5 (lima) lembar SKSHH Kayu Olahan mengunakan Bus Perintis kepada Terdakwa di Putussibau dengan pesan supaya SKSHH Kayu Olahan tersebut diambil bersama-sama Apui karena Apui mengetahui dimana alamat Agen Bus Perintis di Putussibau, besoknya tanggal 26 Februari 2018 Apui bersama Terdakwa mengambil SKSHH Kayu Olahan di Agen Bus Perintis, Fransiskus Ding berpesan dokumen tersebut jangan ditunjukkan kepada siapapun. Terdakwa pun membagikan 5 (lima) SKSHH Kayu Olahan tersebut kepada 5 (lima) orang sopir truk yang akan membawa dan mengangkut kayu miliknya ke Pontianak;
- Bahwa namun pada tanggal 28 Februari 2018 Terdakwa bersama 5 (lima) truk tersebut ditangkap oleh Petugas Kepolisian di Jalan Lintas Selatan, karena setelah diperiksa Petugas Polisi ternyata kolom tanda tangan SKSHH Kayu Olahan masih kosong tidak ditandatangani oleh Pejabat Penerbit Dokumen SKSHH Kayu Olahan, mengunakan lembaran kertas cetakan manual, tidak memuat Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, tidak memuat logo V-legal, tidak memuat Nomor Sertifikat dan Nomor Akreditasi, tidak ada ID Barcode nomor seri dan data e-SKSHH-KO sehingga bisa diidentifikasi. Pada hal ternyata dan terbukti semua dokumen kayu SKSHH Kayu Olahan tersebut diterima Terdakwa dari Fransiskus Ding dan Apui;
- Bahwa dan bahkan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Polres Putussibau, Terdakwa menelepon dan minta supaya Fransiskus Ding datang ke Polres untuk mempertanggungjawabkan SKSHH Kayu Olahan yang dikirimkannya kepada Terdakwa. Namun oknum Polres

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putussibau malahan mengembalikan SKSHH Kayu Olahan tersebut kepada Terdakwa dan menyuruh Fransiskus Ding untuk segera pergi, kemudian oknum Penyidik menerbitkan penetapan DPO terhadap Fransiskus Ding;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, ternyata dan terbukti secara materiil Terdakwa adalah korban penipuan yang dilakukan oleh Fransiskus Ding dan Apui, Terdakwa pun sama sekali tidak mengetahui bagaimana proses terbitnya SKSHH Kayu Olahan yang semua pengurusannya dilakukan oleh Fransiskus Ding, semua pembayaran Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan, Penggantian Nilai Tegakan dan Dana Reboisasi sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) telah dibayarkan Terdakwa melalui Fransiskus Ding, Terdakwa pun berkali-kali menanyakan kelengkapan dokumen kayu miliknya kepada Fransiskus Ding, yang kemudian ternyata uang Terdakwa tersebut habis digunakan untuk kepentingan pribadi Fransiskus Ding, Budi Hasan dan Apui.
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan karena keberatan kasasi Terdakwa bukan masalah penerapan hukum tetapi masalah fakta dalam pembuktian yang merupakan wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada penilaian tingkat kasasi;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan juga tidak tepat, karena Terdakwa juga merupkan korban dari orang yang telah dipercayai Terdakwa untuk mengurus SKSHH Kayu Olahan tersebut. Oleh karena itu putusan *judex facti* sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan beralasan hukum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam amar putusan dibawah ini sedangkan pidana denda dan lamanya pidana kurungan pengganti denda telah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 96/PID.SUS/2018/PT.PTK., tanggal 26 September 2018 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts., tanggal 3 Agustus 2018 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 88 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa JOKO SUSANTO alias JOKO bin MUCHLIS (Alm)** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 96/PID.SUS/2018/PT.PTK., tanggal 26 September 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts., tanggal 3 Agustus 2018 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi selama 2 (dua) tahun;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Rozi Yhond Roland, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd.	Ttd.
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.	Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota/Pembaca I.

Jakarta, 26 November 2019

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd.

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)